

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH STUDI KASUS DI
BMT BERINGHARJO YOGYAKARTA DAN BPRS MADINA MANDIRI
SEJAHTERA YOGYAKARTA**

Edi Susilo

Dosen Prodi Ekonomi Islam, FEB, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu)

Jepara

edisusilo89@gmail.com

ABSTRAK

Risiko kredit atau risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial lembaga keuangan mikro seperti BMT Beringharjo dan BPRS Madina. Maka penerapan manajemen risiko pembiayaan yang baik untuk memitigasi terhadap risiko pembiayaan sangat penting.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Beringharjo dan di BPRS Madina, serta untuk memberikan masukan kepada manajemen BMT Beringharjo, BPRS Madina dan lembaga keuangan lainnya serta pihak terkait untuk perbaikan kebijakan manajemen risiko pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbedaan regulasi dan pengawasan di kedua lembaga keuangan mikro syariah ini berdampak pada penerapan manajemen risiko. Regulasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Madina telah diatur dan dilakukan pengawasan secara detail oleh Bank Indonesia, sementara regulasi yang mengatur penerapan manajemen risiko di BMT belum diatur secara detail, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian koperasi dan UKM pun masih sangat lemah, sehingga BMT Beringharjo dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan lebih kepada membuat regulasi sendiri (*self regulation*) untuk dijalankan dan dikontrol sendiri (*self control*).

Kata kunci : Risiko, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pembiayaan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

1. Latar Belakang

“Tak putus dirundung risiko” adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan bagaimana lembaga keuangan bank maupun non bank dalam operasionalnya sehari-hari. Hal ini menyangkut fungsi utama lembaga keuangan mikro seperti BPRS dan BMT yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk BPRS, dari anggota dan calon anggota untuk BMT. Kedua fungsi tersebut mengandung risiko yang tidak mungkin dihindarkan, karena lembaga keuangan seperti BPRS dan BMT itu sendiri fungsi utamanya adalah mengelola risiko, dan bisnis utama BPRS dan BMT adalah bisnis berisiko. Dalam hal menghimpun dana, BPRS dan BMT berhadapan dengan risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lain bahkan risiko reputasi. Dalam penyaluran dana, BPRS dan BMT menghadapi risiko pembiayaan macet

dan tunggakan sampai kepada risiko pasar. Dengan demikian, BPRS dan BMT sebagai lembaga keuangan mikro harus melakukan mitigasi risiko (*risk mitigation*) secara efektif.

Risiko kredit atau risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit (pembiayaan) adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang (pembiayaan). Bessis (1998) menyatakan bahwa manajemen risiko kredit mencakup dua hal, yaitu risiko proses putusan kredit, sebelum putusan dibuat sampai menindaklanjuti komitmen kredit, ditambah risiko pemantauan dan proses laporan. Selanjutnya diperlukan pengukuran dari risiko kredit, antara lain: *limit systems and credit screening, risk quality and ratings*, serta *credit enhancement*. Sedangkan menurut PBI (Peraturan

Bank Indonesia), proses manajemen risiko bank sekurang-kurangnya mencakup pendekatan pengukuran dan penilaian risiko, struktur limit dan pedoman serta parameter pengelolaan risiko, sistim informasi manajemen dan pelaporannya, serta evaluasi dan kaji ulang manajemen. Bank perlu melakukan manajemen terhadap risiko kredit yang melekat pada seluruh portofolio, yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengontrol risiko kredit, serta memastikan modal yang tersedia cukup, dan dapat diperoleh kompensasi yang sesuai atas risiko yang timbul.

BMT Beringharjo adalah salah satu BMT yang saat ini terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. BMT ini berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), didirikan pada tahun 1994. Sampai saat ini BMT Beringharjo telah memiliki asset sebesar Rp 63 milyar, dengan 107 karyawan dan 12 kantor (data per april 2012), tersebar di DIY,

Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dengan pengalaman, besarnya asset yang dikelola dan luasnya jejaring yang dimiliki, tentunya BMT ini telah memiliki kerangka manajemen risiko pembiayaan yang baik. Dalam dua tahun belakang ini BMT Beringharjo mempunyai *net performance financing (npf)* per Desember tahun 2010 sebesar 8,40% dan per Desember 2011 sebesar 8,40%.

BPRS Madina Mandiri Sejahtera didirikan tahun 2007 di Kabupaten Bantul, DIY. Saat ini BPRS ini telah memiliki asset sebesar Rp 32 milyar (data per Desember 2012) dan merupakan BPRS di DIY dengan 20 orang karyawan dan satu kantor operasional. Dalam tiga tahun (2010-2012), BPRS Madina mempunyai *net performance financing (npf)* per Desember tahun 2010 sebesar 0,25% dan per Desember 2011 sebesar 2,61%, serta per Juni 2012 sebesar 1,88%. BPRS ini berbadan hukum Perseroan

Terbatas dibawah pengawasan Bank Indonesia sebagai regulatornya. Menurut Bank Indonesia per Juni 2011 *n.p.l* kredit mikro dan menengah BPR di Indonesia mencapai 8,19% . Ini berarti *npf* BPRS Madina jauh dibawah rata-rata *npl* BPR secara nasional.

Tinggi rendahnya *npf* menunjukkan manajemen risiko di suatu lembaga. *NPF* yang tinggi menunjukkan risiko yang tinggi pada sisi pembiayaannya, demikian pula *npf* yang rendah mencerminkan rendahnya risiko pembiayaan pada suatu lembaga. Dari data *npf* tersebut, nampak jelas perbedaan antara ke dua lembaga di atas. Karena regulasi, monitoring, pengawasan serta lembaga yang menaungi BPRS dengan BMT berbeda, maka penerapan manajemen risikonya pun berbeda. Maka penulis tertarik mengadakan penelitian diterapkannya manajemen risiko pembiayaan di BMT Beringharjo Yogyakarta dan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Beringharjo Yogyakarta dibandingkan dengan penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui diterapkannya manajemen risiko pembiayaan di BMT Beringharjo Yogyakarta dibandingkan dengan diterapkannya manajemen risiko pembiayaan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
2. Memberikan masukan kepada Manajemen BMT Beringharjo, BPRS Madina dan lembaga keuangan lainnya serta pihak terkait untuk perbaikan kebijakan manajemen risiko pembiayaan.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangsih dalam pengembangan manajemen risiko keuangan mikro syariah. Manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk membantu mitigasi risiko pada lembaga objek penelitian dan lembaga keuangan mikro pada umumnya serta sebagai bahan usulan kebijakan regulasi kepada lembaga/instansi terkait.

LANDASAN TEORI & KAJIAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) (2000) memberikan definisi tentang manajemen risiko untuk lembaga keuangan mikro sebagai berikut:

- Risiko (*risk*)

Risiko adalah kemungkinan dari kerugian yang akan terjadi dan potensi implikasi negatif dari lembaga keuangan mikro

- Manajemen risiko (*risk management*)

Management risiko adalah proses dari mengelola kemungkinan besarnya kerugian yang terjadi pada lingkup dan batas yang dapat diterima oleh lembaga keuangan mikro

- Sistem manajemen risiko (*risk management system*)

Sistem manajemen risiko adalah sebuah metode yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengelola berbagai macam risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro

- Kerangka manajemen risiko (*risk management framework*)

Kerangka management risiko adalah panduan untuk para manager lembaga keuangan mikro untuk mendesain sistem manajemen risiko yang terpadu dan menyeluruh untuk membantu mereka berfokus pada

risiko terpenting untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko adalah : rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga keuangan mikro.

Menurut Khan dan Ahmed (2008), risiko merupakan unsur penting dalam dunia keuangan syariah. Untuk itu, ulama telah menyumbangkan beberapa pemikiran tentang risiko. Dalam keuangan syariah, terdapat dua aksioma atau kaidah *fiqh* yang terkait dengan risiko, yakni *al kharaj bi al dhaman* dan *al ghunmu bi al ghurm*. Kedua kaidah ini menekankan adanya risiko dalam realitas keuangan. Kedua kaidah *fiqh* ini memiliki arti bahwa setiap *return* yang didapat dari aset, secara intrinsik terkait

dengan tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari aset tersebut. Artinya, *return* yang akan didapatkan sebanding dengan risiko kerugian yang melekat dalam aset tersebut. Kaidah ini sangat berbeda dengan konsep keuangan berbasis bunga. Konsep bunga memisahkan antara *return* dengan tanggung jawab untuk menanggung kerugian. Pemilik modal akan tetap mendapatkan *return* tanpa harus menanggung risiko. Hal ini dilakukan dengan menentukan *return* yang *fixed* (pasti) atas nominal dana yang dipinjamkan.

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) (2000) menggolongkan jenis risiko pada lembaga keuangan mikro kedalam tiga golongan risiko utama seperti dalam tabel berikut:

Tabe.II. 1. Kategori Risiko pada Lembaga Keuangan Mikro

Financial Risk	Operational Risk	Strategic Risk
Credit Risk - Transaction risk - Portfolio risk Liquidity Risk Market Risk - Foreign exchange risk - Investment portfolio risk	Transaction Risk - Human resource risk - Information & technology risk Fraud (Integrity) Risk Legal & Compliance Risk	Governance Risk - Ineffective oversight - Poor governance structure Reputation Risk External Business Risks - Event risk

Sumber: *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) (2000)*

2. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang terkait menarik untuk dicermati, karena lembaga keuangan mikro memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bank umum dalam penerapan manajemen risiko. Terkadang alat analisis yang telah eksis dengan

hipotesis yang kuat secara teoritis menghasilkan analisis yang justru sebaliknya. Hal ini menguatkan keunikan lembaga keuangan mikro dalam operasionalnya yang berbeda dengan perbankan umum. Penelitian terdahulu dengan topik terkait dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.2. Kajian pustaka atas penelitian terdahulu

Pengarang, Tahun	Asal	Topik Utama	Alat Analisis	Variabel Utama	Hasil Penelitian
Rahmadi, (2007)	MM, UGM	Efektivitas <i>Credit Scoring System</i> Pada Kredit Segmen Mikro Di PT Bank Mandiri	<i>MBSS (Micro Banking Scoring System)</i> dan <i>logistic regrestic</i>	• Umur • Lama menetap • Menabung • Milik agunan	Debitur diproses dengan <i>credit scoring system MBSS (Micro Banking Scoring System)</i> terdapat 81 debitur yang direkomendasikan dan 19 debitur tidak direkomendasikan. Kualitas 100 rekening di posisi 31 des 2006 menunjukkan 48 rekening <i>performace loan (pl)</i> , 52 rekening <i>non performace loan (npl)</i> .
Niswati, (2008)	Fak. Ekonomi UIN Malang	Aplikasi Manajemen Risiko pada BPR NUSUMMA Gondanglegi Malang	Pelaksanaan manajemen risiko	• NPL • 5 C's	Secara umum risiko kredit yang dihadapi adalah kredit bermasalah. Bila tidak diantisipasi maka akan menurunkan rentabilitas,

					mengganggu likuiditas sampai pada penurunan kepercayaan masyarakat kepada bank. Maka diperlukan strategi dan kebijakan untuk mengurangi dan menurunkan kredit bermasalah dimana kebijakan tersebut tertuang dalam manajemen resiko kredit.
Saadah , (2009)	Fak. Pertanian IPB	Penyalurandan Pengembalian Kredit Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Lembaga Keuangan Mikro	Analisis proses penyaluran pembiayaan	• Proses pencairan pembiayaan • NPL	Proses penyaluran antara KBMT dan BPRS tidak jauh berbeda yaitu nasabah datang ke lembaga keuangan, mengisi formulir atau aplikasi yang telah disediakan dan melakukan wawancara antara nasabah dengan pihak lembaga. Setelah itu dari pihak lembaga mensurvey ke tempat usaha dan tempat tinggal nasabah, untuk memastikan usaha yang dijalankan nasabah, setelah itu pihak LKM merapatkan untuk memutuskan apakah pengajuan diterima atau ditolak. Penyaluran pembiayaan menurut sektor yang paling banyak adalah dalam bidang perdagangan dibandingkan sektor yang lain baik itu di KBMT maupun di BPRS, sedangkan menurut besarnya pembiayaan, nasabah KBMT antara 1 juta sampai 4 juta dan BPRS antara 5 juta sampai 50 juta.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dimana objek penelitian beradayaitu di BMT Beringharjo Ringroad Barat, Rt/Rw 8/15, Ds. Kaliabu, Kel. Banyuraden. Kec. Gamping, Kab. Sleman Yogyakarta. 55293. Indonesia dan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera Jalan Parangtritis Sewon Bantul.

2. Teknik Pengumpulan Data

A. Riset Perpustakaan

Adalah riset yang dilakukan di perpustakaan dengan membaca, mengumpulkan dan menyusun referensi baik buku, majalah, koran, internet, jurnal, skripsi, tesis, desertasi dan lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

B. Riset Lapangan

Riset yang dilakukan di lapangan dimana objek penelitian berada dengan cara mengumpulkan data primer maupun sekunder dengan teknik wawancara dan pengamatan langsung

(observasi) untuk memperoleh data sesuai permasalahan penelitian yang dilakukan.

Wawancara dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pimpinan (direksi, komisaris, dewan syariah, pengurus, pengawas) dan karyawan yang terkait dengan pekerjaan pembiayaan mulai dari karyawan terendah sampai pada jabatan kepala bagian atau manajer di lokasi penelitian. Wawancara juga dilakukan kepada nasabah untuk memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh dari lembaga atau perusahaan benar-benar telah diterapkan di lapangan kepada nasabahnya.

Pengamatan (observasi) dilakukan dengan pengamatan langsung didasari landasan teori, pemahaman dan pengetahuan serta pengalaman peneliti akan masalah penelitian, tema dan objek penelitian atas penerapan manajemen risiko pembiayaan di lapangan.

C. Teknik Analisis Data

Pilihan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengukur dengan cermat fenomena sosial tertentu, dalam hal ini adalah studi kasus atas penerapan manajemen risiko pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah.

Menurut Spradley (1980) dalam Sugiyono (2010), terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema kultural.

Analisis domain (*domain analysis*) dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau situasi sosial untuk ditemukan berbagai domain atau kategori diperoleh dari pertanyaan grand dan miniatur. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan penelitian selanjutnya, makin banyak domain yang dipilih maka akan semakin

banyak waktu yang dipergunakan untuk penelitian.

Analisis taksonomi, setelah peneliti menentukan domain penelitian (analisis domain), sehingga ditemukan domain atau kategori dari situasi tertentu, maka selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti ditetapkan sebagai fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Oleh karena itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut analisis taksonomi. Jadi analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan.

Analisis komponensial, pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan yang kontras. Data ini dicari melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi yang terseleksi, dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan.

Analisis tema budaya atau *discovering culture themes*, merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukannya benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan situasi sosial/objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian maka menjadi lebih terang dan jelas.

Dari penjelasan di atas, penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif studi kasus dengan analisis taksonomi. Analisis taksonomi dilakukan setelah menentukan domain penelitian yaitu manajemen risiko yang

terdiri dari beberapa domain, yaitu : Risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit (pembiayaan), risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik.

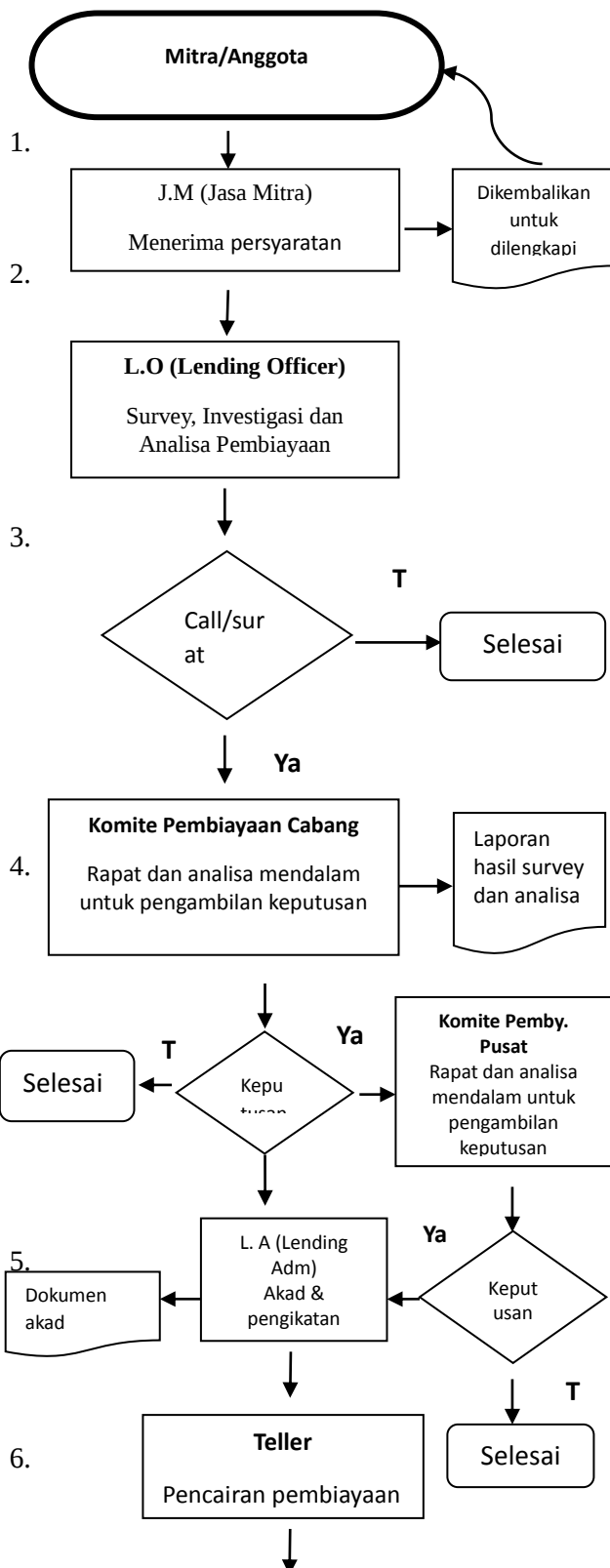
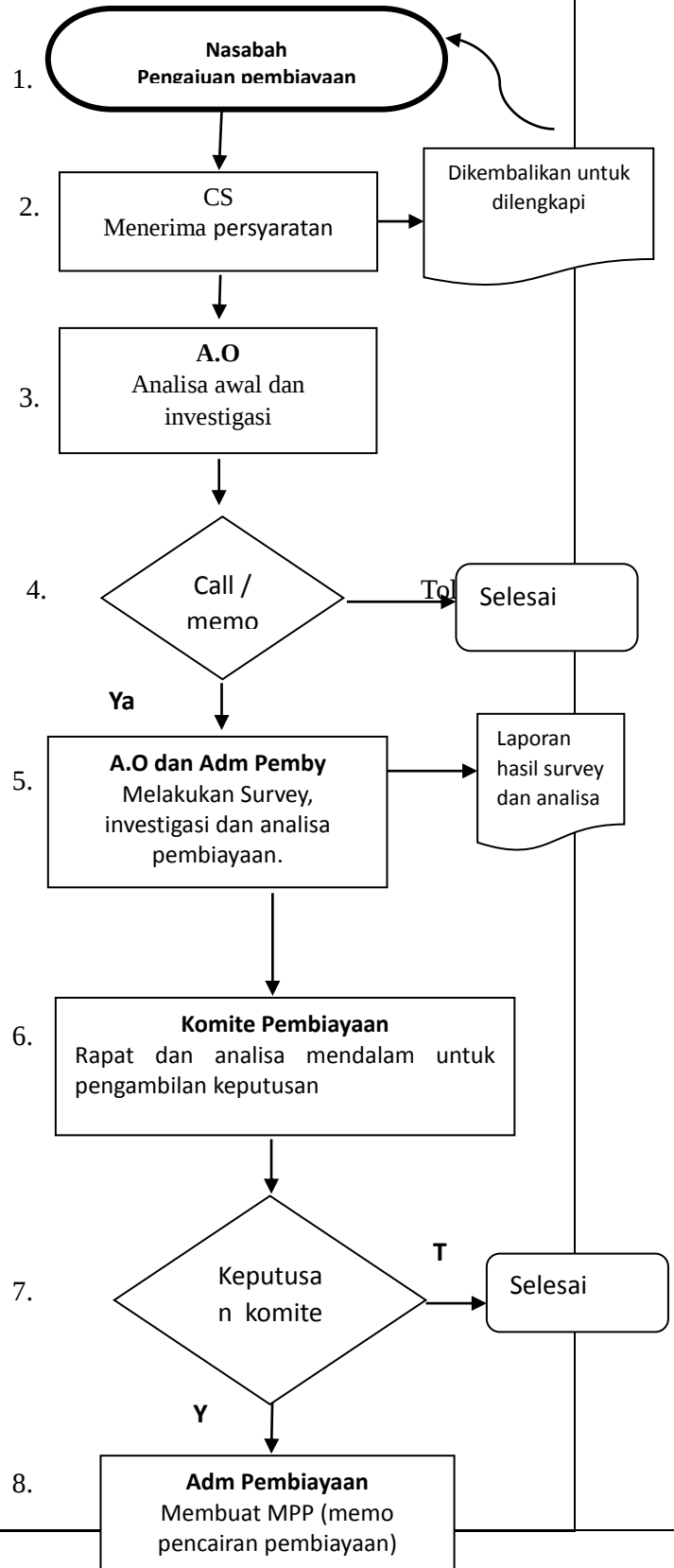
Dari delapan domain risiko diatas, dipilih satu domain untuk diadakan penelitian yaitu risiko kredit (risiko pembiayaan). Jadi analisis taksonomi yang dilakukan adalah dengan memilih satu domain risiko yaitu risiko pembiayaan untuk dilakukan penelitian deskriptif penerapan manajemen risiko pembiayaan tersebut di dua lembaga berbeda yaitu BMT Beringharjo dan BPRS Madina.

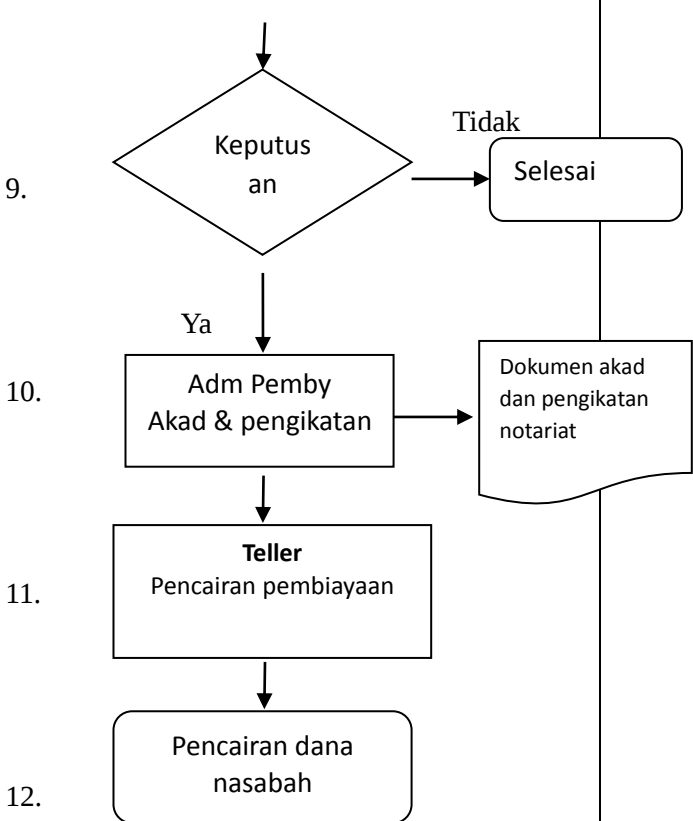
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi penerapan manajemen risiko pembiayaan dan perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Beringharjo dan BPRS Madina dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.1. Perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Beringharjo dan BPRS Madina.

BMT BERINGHARJO	BPRS MADINA
Regulasi dan Kebijakan	
1. Regulasi Regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian koperasi dan UKM secara khusus tidak ada yang mengatur tentang manajemen risiko. regulasi operasional dan manajemen risiko lembaga bersifat <i>self regulation</i> (regulasi yang dibuat sendiri).	1. Regulasi Regulasi tentang manajemen risiko telah mengacu pada pilar Basel II, berpedoman Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
2. Kebijakan segmentasi pasar dan produk Dari awal BMT Beringharjo konsisten melayani pedagang pasar tradisional, dengan pola pembiayaan musyarakah.	2. Segmentasi pasar pembiayaan Saat ini segmen utama BPRS Madina terbagi menjadi tiga cluster, yaitu: • property (pembiayaan konstruksi dengan akad istishna') • mahasiswa dengan akad murabahah untuk pembelian laptop kepada mahasiswa penerima beasiswa dengan sistem potong beasiswa, kerjasama dengan kopma di kampus masing-masing. • sektor riil, yaitu para pengusaha mikro, kecil dan menengah, dengan akad murabahah, musyarakah dan mudharabah.

Flowchart S.O.P Pembiayaan BMT Beringharjo**Flowchart S.O.P Pembiayaan BPRS Madina**

7. Selesai Keterangan: 1. Pengajuan pembiayaan dari mitra/anggota 2. JM menerima berkas, bila berkas belum lengkap, dikembalikan kepada mitra/anggota untuk dilengkapi, bila sudah lengkap berkas siap untuk diproses. 3. L.O mengadakan survey, investigasi dan analisa pembiayaan. Bila hasil survey tidak layak, maka ditolak (selesai), bila layak, maka dilanjutkan ke komite pembiayaan. 4. Rapat komite cabang sesuai kewenangannya (batas kewenangan cabang Rp. 25 juta) memutuskan pengajuan pembiayaan mitra/anggota. Anggota komite cabang terdiri dari L.O, F.A (financial administrator), kabag marketing dan kepala cabang atau seluruh karyawan cabang untuk cabang dengan karyawan dibawah 5 orang. Bila berdasarkan rapat komite cabang menolak pengajuan mitra/anggota, maka L.O memberitahukan penolakan melalui telepon, sms atau surat penolakan. Bila komite menyatakan layak,	9.  10. Adm Pemby Akad & pengikatan 11. Teller Pencairan pembiayaan 12. Pencairan dana nasabah Keterangan: 1. Pengajuan pembiayaan dari nasabah 2. C.S menerima berkas, bila berkas belum lengkap, dikembalikan kepada nasabah untuk dilengkapi, bila sudah lengkap berkas siap untuk diproses. 3. A.O menganalisa permohonan dan melakukan wawancara awal dan investigasi untuk memastikan bahwa nasabah memiliki karakter dan kejelasan data sesuai dengan berkas pengajuan. 4. Bila A.O telah memastikan bahwa nasabah	
--	---	--

komite menyerahkan proses kelanjutannya kepada adm. pembiayaan. Bila layak tetapi diluar batas kewenangannya, maka dilanjutkan ke komite pembiayaan pusat, dengan terlebih dahulu analis pusat melakukan survey, observasi dan analisis. Komite pembiayaan pusat terdiri dari fincing & treasury (FT), Legal & CRD (credit remedial), kepala cabang, analis kantor pusat dan pengurus (untuk pengajuan diatas Rp. 100 juta). Bila komite pusat menolak pengajuan berdasarkan hasil rapat dan analisisnya, maka selesai. Bila komite pusat memutuskan layak, selanjutnya diserahkan kepada kepala cabang untuk kemudian diserahkan kepada financing administrator (F.A) di kantor cabang. 5. Adm pembiayaan menyiapkan akad dan order notaris untuk pengikatan jaminan, membuat jadwal pencairan dan memberitahukan kepada mitra/anggota dan notaris. Akad, pengikatan dan administrasi lainnya didokumentasikan oleh adm pembiayaan dan diarsip. 6. Teller mencairkan pembiayaan berdasarkan memo yang telah diapproval (disetujui) oleh Direksi.	memiliki karakter yang baik dan kemampuan yang cukup berdasarkan analisa awal, maka A.O melanjutkan proses pembiayaan kepada Adm pembiayaan untuk melakukan survey bersama. Bila nasabah dinyatakan tidak layak, maka pengajuan pembiayaan ditolak dan proses selesai. 5. A.O dan administrasi pembiayaan mengadakan survey, investigasi dan analisa pembiayaan. Survey bisa melibatkan Direksi dan Komisaris sesuai kewenangan pencairan. A.O dan adm pembiayaan membuat laporan hasil survey dan analisa untuk dipresentasikan di komite pembiayaan. 6. A.O dan adm pembiayaan mempresentasikan hasil survey dan analisisnya kepada komite pembiayaan. Komite pembiayaan menganalisa mendalam atas pengajuan dan memutuskan pengajuan pembiayaan nasabah. 7. Rapat komite memutuskan pengajuan pembiayaan nasabah. Bila berdasarkan rapat komite menolak pengajuan nasabah, maka A.O memberitahukan penolakan melalui
--	---

Pembiayaan cair, mitra/anggota menerima dana dari teller dengan menanda tangani slip dan dokumen yang diberikan oleh teller.	telepon, sms atau surat penolakan. Bila komite menyatakan layak, komite menyerahkan proses kelanjutannya kepada adm. Pembiayaan. 8. Direksi membuat MPP (memo pencairan pembiayaan) yang berisi: - Jumlah plafon yang disetujui - Jangka waktu - Besarnya margin atau nisbah bagi hasil - Pola angsuran 9. Bila nasabah menolak MPP, nasabah bisa mengajukan keringanan sesuai yang diminta untuk direvisi. Bila nasabah setuju maka proses dilanjutkan dengan pengakadan. 10. Adm pembiayaan menyiapkan akad dan order notaris untuk pengikatan jaminan, membuat jadwal pencairan dan memberitahukan kepada nasabah dan notaris. Akad, pengikatan dan administrasi lainnya didokumentasikan oleh adm pembiayaan dan diarsip. 11. Teller mencairkan pembiayaan berdasarkan memo yang telah diapproval (disetujui) oleh Direksi. 12. Pembiayaan cair, nasabah menerima dana
---	---

	dari teller dengan menanda tangani slip dan dokumen yang diberikan oleh teller.												
3. Kewenangan dan limit pembiayaan Limit kewenangan kantor cabang adalah dibawah Rp. 25 juta, jumlah plafon Rp. 25 juta dan diatasnya kewenangan ada di kantor pusat, diatas Rp. 100 juta kewengangan ada pada pengurus.	3. Kewenangan dan limit pembiayaan <table><tr><td>Nilai Pembiayaan</td><td>Kewenangan Pencairan</td></tr><tr><td>Sampai dengan nilai Rp. 15 juta</td><td>Direktur</td></tr><tr><td>Rp. 15,1 juta - Rp 50 juta</td><td>Direktur dan Dirut</td></tr><tr><td>Rp. 50,1 juta – Rp. 100 juta</td><td>Direktur, Direktur Utama dan 1 anggota Komisaris</td></tr><tr><td>Rp. 100,1 juta – Rp 150 juta</td><td>Direktur, Direktur Utama dan 2 anggota Komisaris</td></tr><tr><td>> Rp 150 juta</td><td>Direktur, Direktur Utama dan 3 anggota Komisaris (lengkap)</td></tr></table>	Nilai Pembiayaan	Kewenangan Pencairan	Sampai dengan nilai Rp. 15 juta	Direktur	Rp. 15,1 juta - Rp 50 juta	Direktur dan Dirut	Rp. 50,1 juta – Rp. 100 juta	Direktur, Direktur Utama dan 1 anggota Komisaris	Rp. 100,1 juta – Rp 150 juta	Direktur, Direktur Utama dan 2 anggota Komisaris	> Rp 150 juta	Direktur, Direktur Utama dan 3 anggota Komisaris (lengkap)
Nilai Pembiayaan	Kewenangan Pencairan												
Sampai dengan nilai Rp. 15 juta	Direktur												
Rp. 15,1 juta - Rp 50 juta	Direktur dan Dirut												
Rp. 50,1 juta – Rp. 100 juta	Direktur, Direktur Utama dan 1 anggota Komisaris												
Rp. 100,1 juta – Rp 150 juta	Direktur, Direktur Utama dan 2 anggota Komisaris												
> Rp 150 juta	Direktur, Direktur Utama dan 3 anggota Komisaris (lengkap)												
Prosedur Umum Pembiayaan													
1. Pengajuan Pembiayaan Persyaratan yang diminta untuk kepada mitra/anggota adalah: 1. Kopi identitas diri (KTP , SIM, atau paspor) 2. Kopi akte nikah (bagi yang sudah menikah) 3. Kopi kartu keluarga.	1. Pengajuan Pembiayaan Persyaratan yang diminta untuk kepada mitra/anggota adalah: 1. Kopi identitas diri (KTP , SIM, atau paspor) 2. Kopi akte nikah (bagi yang sudah menikah) 3. Kopi kartu keluarga.												

4. Kopi rekekening koran/rekening giro atau kopi buku tabungan di Bank antara 3 s/d 6 bulan terakhir. 5. Slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan. 6. Anggaran dasar dan perijinan usaha jika pemohon memiliki usaha formal. Semua mitra BMT Beringharjo saat ini adalah mitra perorangan. Bila ada pengajuan perusahaan, maka cukup wakil atau orang yang bertanggung jawab atas perusahaan yang tanda tangan akadnya.	4. Kopi rekekening koran/rekening giro atau kopi buku tabungan di Bank antara 3 s/d 6 bulan terakhir. 5. Slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan. 6. Anggaran dasar dan perijinan usaha jika pemohon memiliki usaha formal.
2. Investigasi dan Analisa Pembiayaan Penilaian atas kelayakan mitra/anggota didasari atas penilaian dan analisa: Penilaian watak (<i>character</i>), kemampuan (<i>capacity</i>), modal (<i>capital</i>), agunan (<i>collateral</i>), prospek usaha nasabah (<i>condition of economy</i>) Survey dan analisa pembiayaan dilakukan oleh LO dan manajer cabang, bila pengajuan pembiayaan melebihi kewenangan kantor cabang, maka penilaian dan analisa 5'C dilakukan oleh tim analis pembiayaan kantor pusat.	2. Investigasi dan Analisa Pembiayaan Penilaian atas kelayakan mitra/anggota didasari atas penilaian dan analisa: watak (<i>character</i>), kemampuan (<i>capacity</i>), modal (<i>capital</i>), agunan (<i>collateral</i>), prospek usaha nasabah (<i>condition of economy</i>) Survey dan investigasi dilakukan dua kali, survey awal dilakukan oleh AO, bila AO memandang layak maka dilakukan survey lanjutan yang melibatkan pejabat sesuai kewenangannya dari kabag sampai komisariss bisa terlibat untuk melakukan survey dan analisa pembiayaan.
3. Keputusan Atas Permohonan Pembiayaan Seluruh keputusan pembiayaan ditentukan oleh rapat	3. Keputusan Atas Permohonan Pembiayaan Seluruh keputusan pembiayaan ditentukan oleh

komite, baik komite kantor cabang maupun komite pusat sesuai kewenangannya. Komite cabang terdiri dari LO, kabag marketing, adm pembiayaan, manajer cabang. Komite pusat terdiri dari manajer cabang, CRD, analis pusat, FT, pengurus (untuk jumlah Rp. 100 juta dan di atasnya).	rapat komite, anggota komite adalah A.O, kabag, direksi dan komisaris sesuai kewenangannya.
4. Pencairan Pembiayaan Di kantor pusat BMT Beringharjo tidak ada transaksi, seluruh transaksi pencairan pembiayaan dilakukan di kantor cabang. Jadi meskipun transaksi diluar kewenangan kantor cabang, tetapi tanda tangan akad tetap dilakukan oleh kepala cabang dengan persetujuan dari kantor pusat, sesuai kewenangannya.	5. Pencairan Pembiayaan Tanda tangan akad dilakukan oleh pejabat sesuai kewenangannya. Kewenangan terendah ditanda tangani oleh direktur kemudian berjenjang ke direktur utama, satu orang komisaris, dua orang komisaris sampai komisaris lengkap sesuai kewenangannya. Teller melakukan pencairan dana ketika sudah ada memo pencairan dari direktur.
6. Monitoring Pembiayaan dan Pembinaan Mitra/Anggota BMT Beringharjo memiliki sistem monitoring dan pembiayaan yang baik karena mitra/anggota di pasar tradisional pada umumnya melakukan transaksi secara harian, dengan demikian hubungan personal dan emosional dapat terbangun secara intens. Pembinaan dan pendampingan dilakukan dengan program Binar (bina mitra) yaitu model pembinaan dan pendampingan selama satu tahun dalam aspek	6. Monitoring Pembiayaan Monitoring yang dilakukan oleh BPRS Madina yaitu dengan mendatangi nasabah dalam satu bulan sekali atau dua bulan sekali. Hal demikian dirasa kurang efektif dalam konteks pembinaan, namun dari aspek monitoring dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah, hal demikian sudah cukup.

spiritual dan managerial.	
7. Pelunasan Pembiayaan Pelunasan yang sesuai jatuh tempo dan jangka waktu sesuai akad bila jaminan dilakukan pengikatan sebelumnya, BMT Beringharjo mengeluarkan surat tanda lunas untuk proses roya. Bila mitra melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo, maka mendapatkan diskon dengan hanya membayar margin pada bulan bersangkutan. <i>(catatan : BMT Beringharjo memakai sistem sliding dalam menghitung bagi hasil/ marginnya).</i>	2. Pelunasan Pembiayaan Bila terjadi pelunasan pembiayaan secara normal sesuai jadwal dalam akad, BPRS Madina akan membuat surat tanda lunas untuk proses roya jaminan. Bila terjadi pelunasan sebelum jatuh tempo, BPRS Madina memberi diskon dua kali margin <i>(catatan: BPRS Madina memakai sistem flat dalam menghitung angsuran pokok dan margin/bagi hasilnya).</i>
Penanganan Pembiayaan bermasalah	
Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara: a. <i>reschedulling</i>, Penjadwalan kembali tenggat waktu yang telah disepakati di dalam akad pembiayaan untuk dilakukan kaji ulang, disebabkan kemampuan mitra/anggota yang telah mengalami penurunan dengan angsuran yang mulai menandakan kemacetan dengan memperpanjang waktu angsuran atau merubah sistem angsuran. b. <i>reconditioning</i> Bila <i>reschedulling</i> yang telah diterapkan ternyata	Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara: a. <i>reschedulling</i>, Upaya <i>reschedulling</i> dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan misalnya dari 2 tahun menjadi 3 tahun atau 4 tahun, sesuai kemampuan nasabah berdasarkan analisa yang dilakukan oleh bank dan negosiasi ulang atau bisa dengan memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap bulan kemudian menjadi 3 bulanan.

tidak berhasil, maka dilakukan langkah *reconditioning* dilakukan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak mitra/anggota dan bank yang kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan baru

c. *Restructuring*

BMT Beringharjo dalam restrukturisasi pembiayaan adalah perpanjangan waktu pembiayaan dengan perubahan yang jauh dari akad semula, mengingat kemampuan mitra/anggota yang sudah jauh dari kemampuan semula. Selain perpanjangan waktu adalah penambahan fasilitas pembiayaan dengan asumsi bisnis yang dijalankan oleh mitra/anggota akan mengalami pemulihan dan perbaikan bila fasilitas pembiayaan ditambah, berdasarkan analisa yang dilakukan oleh analis. Pengambil alihan asset mitra/anggota juga dilakukan dengan cara BMT membeli asset mitra/anggota dengan asumsi pembelian asset tersebut akan memulihkan bisnis dan meningkatkan kemampuan mitra/anggota dalam mengangsur.

d. *Eksekusi jaminan*

Eksekusi jaminan adalah langkah terakhir bila seluruh cara sudah tidak bisa menghasilkan solusi.

b. *reconditioning*

Rekondisi yang dilakukan BPRS Madina lebih luwes dan sesuai kemampuan nasabah dimasa datang dalam mengangsur. Rekondisi yang dilakukan adalah mengkonversi pembiayaan jangka pendek menjadi pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengkonversi bunga menjadi pokok pembiayaan, menurunkan suku bunga atau penghapusan bunga. Dalam sistem syariah rekondisi akan tergantung dari akadnya. Bila akadnya murabahah, maka BPRS Madina tidak boleh menambahkan margin yang telah ditetapkan di awal walaupun jangka waktunya bertambah panjang dari akad awal. Bila akadnya musyarakah atau mudharabah, maka nasabah cukup mengembalikan pokok pembiayaan sebagai konsekuensi dari syirkah (usaha patungan) yang mengalami kerugian.

c. *Restructuring*

Selain perpanjangan waktu adalah penambahan fasilitas pembiayaan dengan asumsi bisnis yang dijalankan oleh nasabah akan mengalami pemulihan dan perbaikan bila fasilitas pembiayaan ditambah, berdasarkan analisa bank.

BMT Beringharjo menghindari proses eksekusi jaminan dengan cara litigasi (jalan formal) melalui lembaga peradilan atau badan piutang lelang negara, karena proses ini memakan energi, biaya dan waktu yang besar dengan hasil yang belum tentu memuaskan, maka pendekatan persuasif secara personal dilakukan agar mitra/anggota mau dengan kesadarannya sendiri menjual assetnya untuk melunasi pembiayaan di BMT Beringharjo. Bila langkah persuasif sudah tidak bisa lagi, baru ditempuh langkah litigasi (eksekusi jaminan melalui lembaga formal).	Pengambil alihan asset nasabah juga dilakukan dengan cara bank membeli asset nasabah dengan asumsi pembelian asset tersebut akan memulihkan bisnis dan meningkatkan kemampuan nasabah dalam mengangsur. d. <i>Eksekusi jaminan</i> Selama ini BPRS Madina belum pernah menempuh langkah eksekusi jaminan dengan cara litigasi (eksekusi jaminan melalui proses peradilan atau lelang negara). Sampai saat ini langkah reschedulling, reconditioning dan restrukturing masih dirasa cukup memadai dalam menangani pembiayaan bermasalah.
--	--

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan regulasi dan pengawasan ini berdampak pada penerapan manajemen risiko. Regulasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS telah diatur secara detail oleh Bank Indonesia melalui Peraturan

Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Regulasi yang mengatur penerapan manajemen risiko di BMT belum diatur secara detail, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian koperasi dan UKM pun masih sangat lemah, sehingga BMT

Beringharjo dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan lebih kepada membuat regulasi sendiri (*self regulation*) untuk dijalankan dan dikontrol sendiri (*self control*).

2. Kesimpulan penerapan manajemen risiko pembiayaan di kedua lembaga tersebut adalah:

- a. Organisasi pembiayaan BMT Beringharjo belum berjalan secara baik di tingkat pengawasan oleh dewan pengawas manajemen maupun dewan pengawas syariah, pengurus merangkap jabatan direktur dan manager. Hal ini menimbulkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Sedangkan fungsi organisasi pembiayaan dibawahnya sudah berjalan dengan baik. Prosedur umum pembiayaan telah berjalan dengan baik dengan kelemahan pada sistem yang belum on line dan pengawasan

pusat yang terbatas untuk mengendalikan 12 kantor cabang yang tersebar di DIY, Jateng, Jatim, Jabar dan DKI Jakarta.

- b. BPRS Madina telah menjalankan kebijakan dan prosedur pembiayaan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Organisasi pembiayaan BPRS Madina telah berjalan dengan baik mulai dari tingkat komisaris sampai karyawan.

2. Saran

Saran untuk BMT Beringharjo :

1. Karena regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian koperasi dan UKM serta dinas terkait masih sangat lemah sehingga BMT Beringharjo membuat regulasi sendiri (*self regulation*), disarankan untuk meniru atau berpedoman kepada standar pilar Basel II, walaupun aturan itu diperuntukkan perbankan, namun sebagai bahan

dalam membuat kebijakan, standar tersebut sangat baik untuk diaplikasikan pada lembaga keuangan yang karakteristiknya sama dengan perbankan.

2. Dengan jaringan 12 kantor cabang yang tersebar di DIY, Jateng, Jatim, Jabar dan DKI Jakarta, maka BMT Beringharjo harus segera mengaplikasikan sistem informasi pembiayaan yang *on line* dari kantor cabang ke kantor pusat dan memperkuat fungsi audit internal.

Saran untuk BPRS Madina:

1. Perlu dibentuk komite kebijakan pembiayaan untuk menghasilkan kebijakan dan sistem manajemen risiko pembiayaan yang handal dan aplikatif.
2. Mengkaji ulang segmentasi pembiayaan untuk property, karena pembiayaan konstruksi dengan akad *istishna'* yang dilakukan kepada setiap pembeli rumah, pencairan dana dari setiap pembeli akan

diterima oleh pengembang perumahan dengan jumlah plafon sejumlah akumulasi pencairan para pembeli perumahan tersebut. Hal ini rawan akan pelanggaran BMPP (Batas Maksimal Pencairan Pembiayaan), disamping segmen ini berisiko tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim (2004, 2010) “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Idris, M.B (2006), “*Analisis Pendapatan Dan Risiko Kredit Antar Segmen pada PT. Bank Rakyat Indonesia*”. Tesis S.2. Program Magister Manajemen UGM.
- Bessis, J. (1998) “*Risk Management in Banking*”. West Sussex; John Wiley @ Sons Ltd. dikutip dari; www.bankirnews.com
- Efendi, S. dkk, (2012), “Metode Penelitian Survey” LP3ES.
- Fisher, S. “*Risk Management in Top Priority in Bank Restructuring*”. Dikutip dari naskah presentasi tentang “Building World Class Risk Management. Capabilities in Indonesia: Overview Risk Management (2001).” Jakarta: The Boston Consulting Group. dikutip dari; www.bankirnews.com

- Ismawan, B. dan Budiantoro, S (2005). "*Keuangan Mikro Sebuah Revolusi Tersembunyi dari Bawah*". Gema PKM Indonesia.
- Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor :351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- Khan, dan Ahmed, (2008) "*Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*", penerjemah dan pengantar Ikhwani Abidin Basri, (Bumi Aksara, Jakarta).
- Mauraga, (2011). "*Penilaian Profil Risiko Kredit (Credit Risk)*" BankirNews / Tuesday, 31 May 2011 10:44
- Miswanto, (2009). "Manajemen Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dan Unit Simpan Pinjam (USP)". Disampaikan dalam Poverty Alleviation and Microfinance Forum-MICRA Indonesia.
- Maliki, R. (2006), "*Analisis Perhitungan Risiko Kredit Menggunakan Metode Value At Risk pada BPRS X*" Tesis S.2 Program Magister Manajemen UGM.
- Muhamad, (2006). "*Bank Syariah, Analisis kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*". , Ekonosia, Yogyakarta
- N. Idroes (2008), "*Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*", PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 39/PER/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
- Rahmadi, A. (2007). "*Efektivitas Credit Scoring System Pada Kredit Segmen Mikro Di PT Bank Mandiri*". Tesis S.2. Magister Manajemen UGM.
- Saadah, H. (2009), "*Penyaluran dan Pengembalian Kredit Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Lembaga Keuangan Mikro (Kasus KBMT dan BPRS di Bogor)*". Skripsi S.1. Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis Fakultas

Pertanian Institut Pertanian
Bogor (IPB) Bogor.

Selamet dan Hoscaro (2008),
“*Manajemen Risiko Bank
Syariah*”, Sudarsono (2008),
“*Bank dan Lembaga Keuangan
Syariah: Deskripsi dan
Ilustrasi*”, Ekonisia, Yogyakarta.

Sumitro, W. (2004), “*Asas-Asas
Perbankan Islam dan Lembaga-
Lembaga Terkai*”, Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Undang-undang Nomer 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syari’ah,
www.bi.co.id

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian.

www.bmt-beringharjo.com